



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 39 TAHUN 1953  
TENTANG  
CARA MENGANGKAT SUMPAH (MENYATAKAN KETERANGAN)  
ANGGOTA-ANGGOTA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang cara mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) anggota-anggota badan-badan penyelenggara pemilihan;
- Mengingat : Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 135 Undang-undang Nomor 7 tahun 1953;
- Mengingat pula : instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1953 Nomor Und. 5/18/3;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG CARA MENGANGKAT SUMPAH (MENYATAKAN KETERANGAN) ANGGOTA-ANGGOTA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN.

Pasal 1.

Penjabat, yang karena jabatannya menjadi anggota suatu badan penyelenggara pemilihan, yang tidak mengangkat sumpah jabatan (menyatakan keterangan) diwajibkan mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) tertera dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Pemilihan Umum.

Pasal 2.

- (1) Pengangkatan sumpah(pernyataan keterangan) tersebut dalam Pasal 27 Undang-undang Pemilihan Umum dilakukan di hadapan pejabat atau badan yang mengangkat anggota badan penyelenggara pemilihan yang bersangkutan, menurut cara agama anggota itu.
- (2) Untuk pengangkatan sumpah (pernyataan keterangan) tersebut ayat (1) Menteri Kehakiman dapat memberi kuasa kepada Gubernur untuk mewakilinya.
- (3) Pengambilan mengangkat sumpah (pernyataan keterangan) tersebut dalam Pasal 1, yang harus dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dapat diserahkan:

- a. untuk daerah pemilihan Jakarta Raya kepada Walikota Jakarta Raya, yang dapat menyerahkan lagi kepada pejabat yang ditunjuk olehnya;
- b. untuk daerah-daerah pemilihan lainnya kepada Gubernur yang dapat menyerahkan lagi kepada pejabat yang ditunjuk olehnya.  
Gubernur dapat memberi kuasa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten untuk mengambil pengangkatan sumpah (pernyataan keterangan) anggota Panitia Pemilihan Kabupaten.  
Panitia Pemilihan Kabupaten dapat memberi kuasa kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk mengambil sumpah (pernyataan keterangan) anggota Panitia Pemungutan Suara.  
Camat dapat memberi kuasa kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilihan untuk mengambil sumpah (pernyataan keterangan) anggota Panitia Pendaftaran Pemilih.

### Pasal 3

Pengangkatan sumpah (pernyataan keterangan) yang dilakukan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1953 No. Und.5/18/3 dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 disahkan dengan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku surat sampai dengan 7 April 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran-Negara.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Nopember 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(SOEKARNO)

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

(JODY GONDOKUSUMO)

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

(HAZAIRIN)

Diundangkan  
pada tanggal 27 Nopember 1953  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

(DJODY GONDOKUSUMO)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 71

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NO. 39 TAHUN 1953  
TENTANG  
CARA MENGANGKAT SUMPAAH (MENYATAKAN KETERANGAN)  
ANGGOTA-ANGGOTA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN.

PENJELASAN.

Pengangkatan sumpah pada pokoknya dilakukan dihadapan instansi yang mengangkat badan penyelenggara pemilihan yang bersangkutan, akan tetapi berhubung dengan jarak-jarak yang jauh, maka instansi itu boleh menguasakannya kepada instansi lain yang berhak juga menguasai hal itu lebih lanjut kepada pejabat yang ditunjuknya.

Seorang pejabat yang karena kedudukannya diserahi tugas dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini, yang sudah mengangkat sumpah jabatan, tidak perlu mengangkat sumpah lagi menurut Peraturan Pemerintah ini.

Apabila pejabat termaksud belum mengangkat sumpah jabatannya, sedangkan sumpah jabatan itu ada, maka ia diharuskan mengangkat sumpah jabatan itu, dan kalau tidak ada, ia diharuskan mengangkat sumpah menurut Peraturan Pemerintah ini.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd.  
(HAZAIRIN).

MENTERI KEHAKIMAN,  
ttd.  
(DJODY GONDOKUSUMO).

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 472.